



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Dpk.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian atas nama Pemohon :

BAMBANG YULIONO, tempat lahir Bandung, tanggal 18 Juli 1963, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Pasiron, RT. 003, RW. 010, Kel. Curug, Kec. Bojong Sari, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan dan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok di bawah Register Nomor : 208 / Pdt.P / 2017 / PN.Dpk tertanggal 21 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kota Depok;
2. Bahwa Pemohon adalah paman/adik dari almarhum Adi Purwanto bin Hartono Purbo (ayah dari Mohammad Arie Mufti);
3. Pemohon mempunyai hak/bagian dari harta sebagai berikut :
 - Dua bidang tanah di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jatiasih, Kelurahan Jatiasih, seluas 1.200 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 768/Jatiasih dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1133/Jatiasih (yang masing-masing Sertipikat luasnya 600 M2);
4. Bahwa oleh karena suatu hal Pemohon ingin menjual dua bidang tanah tersebut, namun karena keponakan Pemohon/salah satu hak atas harta tersebut yang bernama Mohammad Arie Mufti masih belum dewasa dan masih dibawah umur maka harus diwakili oleh wali dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Paman dan Orang tua/ayah tiri (pernikahan kedua dari Ibu kandungnya);

5. Bahwa untuk ditetapkan sebagai wali dan izin jual perlu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini dengan wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon adalah Pengadilan Negeri Depok;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Depok yang ditunjuk, berkenan memeriksa permohonan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon Bambang Yuliono selaku wali dari anak yang belum dewasa yang bernama Mohammad Arie Mufti yang lahir pada tanggal 15 Februari 2004 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 8187/U/JS/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 04 April 2004;
3. Memberi izin kepada Pemohon Bambang Yuliono bertindak selaku wali dari keponakannya/anaknya tersebut diatas untuk menjual dua bidang tanah di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jatiasih, Kelurahan Jatiasih;
4. Menetapkan biaya menurut hukum atau apabila berpendapat lain mohon Putusan atau penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan/ atau perubahan dan tetap berketetapan terhadap surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174101807630004 atas nama BAMBANG YULIONO, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174100309950004 atas nama MOHAMMAD LUTFI HAKIM, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3276111112120004, atas nama Kepala Keluarga Ir. BAMBANG YULIONO, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Nopember 2014 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1397/175/XII/2008, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2008 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 233/Disp/JS/1997/1997 atas nama MOHAMMAD LUTFI HAKIM lahir di Jakarta pada tanggal 03 September 1995, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juli 1997 oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 8187/U/JS/2004 atas nama MOHAMMAD ARI MUFTI lahir di Jakarta pada tanggal 15 Pebruari 2004, yang dikeluarkan pada tanggal 07 April 2004 oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Waris tertanggal 20 September 2006, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/31/VI/2016, yang dikeluarkan tanggal 01 Juli 20016 oleh Kasi Pembangunan dan Perekonomian Kelurahan Curug, Kota Depok, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Kematian No. 474.3/42.R/XII/2012 yang dikeluarkan tanggal 12 Desember 2012 oleh Kepala Kelurahan Rempoa, Kotamadya Jakarta Timur, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1133 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama 1. Ny. SRI MARTINAH HARTONO, 2. IR. BAMBANG YULIONO, 3. MOHAMMAD LUTFI HAKIM, 4. MOHAMMAD ARI MUFTI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 768 Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama 1. Ny. SRI MARTINAH HARTONO, 2. IR. BAMBANG YULIONO, 3. MOHAMMAD LUTFI HAKIM, 4. MOHAMMAD ARI MUFTI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, diberi tanda P-11;

Bukti surat-surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-9, P-10 dan P-11 berupa foto copy telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan;

Bukti surat-surat P-7 dan P-8 berupa foto copy telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan foto copynya dipersidangan;

Halaman 3 dari 11. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. Taufik ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi pernah menjadi perantara jual beli tanah milik Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2007;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasiron, RT. 003, RW. 010, Kel. Curug, Kec. Bojong Sari, Kota Depok;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan melakukan proses jual beli tanah berikut bangunan;
 - Bahwa Pemohon akan menjual 2 (dua) bidang tanah yang semuanya telah bersertifikat hak milik;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat, dahulu atas nama Hartono Purba, kemudian berubah menjadi atas nama Para Ahli Warisnya;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui Pemohon sebagai salah satu dari ahli waris Hartono Purba;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat salah satu atau sebagian dari ahli waris tersebut yang masih dibawah umur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama istri dari Pemohon, Saksi hanya mengenal wajah tetapi tidak mengetahui namanya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Ujang Sofie;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi pernah menjadi perantara jual beli tanah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2007;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasiron, RT. 003, RW. 010, Kel. Curug, Kec. Bojong Sari, Kota Depok;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk keperluan melakukan proses jual beli tanah berikut bangunan;
- Bahwa Pemohon akan menjual 2 (dua) bidang tanah yang semuanya telah bersertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat, dahulu atas nama Hartono Purba, kemudian berubah menjadi atas nama Para Ahli Warisnya;

Halaman 4 dari 11. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hanya mengetahui Pemohon sebagai salah satu dari ahli waris Hartono Purba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat salah satu atau sebagian dari ahli waris tersebut yang masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri dari Pemohon, Saksi hanya mengenal wajah tetapi tidak mengetahui namanya;
Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

3. Saksi Sri Martinah Hartono;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan proses jual beli tanah tetapi terdapat ahli waris pemilik sertifikat tanah tersebut merupakan anak yang dibawah umur;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasiron, RT. 003, RW. 010, Kel. Curug, Kec. Bojong Sari, Kota Depok;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat, dahulu atas nama Hartono Purba, kemudian berubah menjadi atas nama Para Ahli Warisnya;
- Bahwa Ahli waris Hartono Purba yaitu 1. Ny. SRI MARTINAH HARTONO, 2. IR. BAMBANG YULIONO, 3. MOHAMMAD LUTFI HAKIM, 4. MOHAMMAD ARI MUFTI;
- Bahwa Hartono Purba meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon akan menjual 2 (dua) bidang tanah yang semuanya telah bersertifikat hak milik;
- Bahwa Ahli waris dari Hartono Purba yang masih dibawah umur yaitu MOHAMMAD ARI MUFTI lahir di Jakarta pada tanggal 15 Pebruari 2004 saat ini berusia 13 tahun;
- Bahwa Hartono Purba merupakan kakek dari Mohammad Ari Mufti;
- Bahwa nama kedua orang tua Mohammad Ari Mufti adalah Adi Purwanto dan Supriyati;
- Bahwa Adi Purwanto telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena kecelakaan;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dan Ayah Tiri dari Mohammad Ari Mufti;
- Bahwa Mohammad Ari Mufti saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Supriyati;



- Bahwa uang yang didapatkan dari menjual tanah tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan dari Mohammad Lutfi Hakim dan Mohammad Ari Mufti;
- Bahwa tidak ada keluarga atau orang lain yang keberatan apabila Pemohon menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui serta membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

4. Saksi Supriyati:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan proses jual beli tanah tetapi terdapat ahli waris pemilik sertifikat tanah tersebut merupakan anak yang dibawah umur;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasiron, RT. 003, RW. 010, Kel. Curug, Kec. Bojong Sari, Kota Depok;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat, dahulu atas nama Hartono Purba, kemudian berubah menjadi atas nama Para Ahli Warisnya;
- Bahwa Ahli waris Hartono Purba yaitu 1. Ny. SRI MARTINAH HARTONO, 2. IR. BAMBANG YULIONO, 3. MOHAMMAD LUTFI HAKIM, 4. MOHAMMAD ARI MUFTI;
- Bahwa Hartono Purba meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa Pemohon akan menjual 2 (dua) bidang tanah yang semuanya telah bersertifikat hak milik;
- Bahwa Ahli waris dari Hartono Purba yang masih dibawah umur yaitu MOHAMMAD ARI MUFTI lahir di Jakarta pada tanggal 15 Pebruari 2004 saat ini berusia 13 tahun;
- Bahwa Hartono Purba merupakan kakek dari Mohammad Ari Mufti;
- Bahwa nama kedua orang tua Mohammad Ari Mufti adalah Adi Purwanto dan Supriyati;
- Bahwa Adi Purwanto telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena kecelakaan;
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dan Ayah Tiri dari Mohammad Ari Mufti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mohammad Ari Mufti saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Supriyati;
- Bahwa uang yang didapatkan dari menjual tanah tersebut akan digunakan untuk biaya pendidikan dari Mohammad Lutfi Hakim dan Mohammad Ari Mufti;
- Bahwa tidak ada keluarga atau orang lain yang keberatan apabila Pemohon menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui serta membenarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang di bawah umur / belum dewasa, yaitu Mohammad Ari Mufti, Laki-laki, Lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Pebruari 2004 (umur 13 tahun), yang merupakan anak kedua dari perkawinan Adi Purwanto (Almarhum) dengan Supriyati, yang sekaligus mohon agar Pemohon sebagai paman/ ayah tirinya sebagai wali dalam menjual dua bidang tanah terletak di Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sesuai dengan pokok surat permohonan adalah permohonan penetapan perwalian, karena itu Pengadilan hanya mempertimbangkan dan memberikan penetapan sebatas mengenai permohonan penetapan perwalian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana hukum poistip dan hukum yang berlaku dimasyarakat pada umumnya orang tua baik ayah maupun ibu bertindak sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili seluruh kepentingan anaknya pada setiap sisi kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Supriyati;
- Bahwa Pemohon adalah Paman sekaligus ayah tiri dari Mohamad Ari Mufti;
- Bahwa Mohammad Ari Mufti, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Pebruari 2004 anak dari Adi Purwanto dan Supriyati;
- Bahwa Adi Purwanto meninggal dunia pada 13 Oktober 2005 karena kecelakaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian anak yang belum dewasa dengan tujuan untuk menjual atas 2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 768/Jatiasih, seluas : 600 M2, dan Sertifikat Hak Milik 1133/Jatiasih seluas 600 M2 nama Pemohon dan Para Ahli Waris dari Hartono Purbo yang lain;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan biaya hidup Pemohon dan anak-anak dari Supriyati dari perkawinan dengan Adi Purwanto (Almarhum);

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta yang bertentangan dengan norma hukum agama, norma hukum positif, serta norma-norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat, dan juga tidak ditemukan fakta adanya niat yang tidak baik dari Pemohon berkenaan dengan permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P. 3, keterangan saksi M. Taufik, saksi Ujang Sofie, saksi Sri Martinah Hartono dan saksi Supriyati terbukti bahwa Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Depok karenanya permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 dan P. 4 dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan Pemohon menikah / kawin dengan Supriyati secara agama dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 dan P. 6 dan keterangan Saksi-saksi bahwa Mohammad Lutfi Hakim dan Mohammad Ari Mufti adalah anak-anak dari perkawinan Adi Purwanto dan Supriyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 bahwa Mohammad Ari Mufti, Laki-laki, Lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Pebruari 2004 (umur 13 tahun) masih di bawah umur / belum cakap melakukan perbuatan hukum dan Pemohon adalah ayah tirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9 dan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Pemohon dipersidangan bahwa Adi Purnomo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2005 karena kecelakaan ;

Halaman 8 dari 11. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7 dan keterangan Saksi-saksi bahwa Pemohon, Mohammad Lutfi Hakim dan Mohammad Ari Mufti adalah ahli waris dari Hartono Purbo (Almarhum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 10, P. 11 dan keterangan Saksi-saksi, keterangan Pemohon dipersidangan bahwa Pemohon Mohammad Lutfi Hakim dan Mohammad Ari Mufti adalah ahli waris dari Hartono Purbo (Almarhum) memiliki 2 (dua) bidang tanah di Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat warisan dari Hartono Purbo (Almarhum), rencananya akan untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan sebagai modal usaha dan biaya hidup, biaya pendidikan dari Mohammad Lutfi Hakim dan Mohammad Ari Mufti;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti (P. 6), Mohammad Ari Mufti lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Pebruari 2004 (umur 13 tahun), masih di bawah umur / belum cakap melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan anak berada di bawah kekuasaan orangtuanya, selama orangtua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, dan pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan selanjutnya mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan / atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum (khususnya dalam dunia perbankan maupun peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan atas prinsip atau asas prudential) tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik, perhatian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat dengan baik terhadap anak-anaknya, belum pernah tersangkut perkara pidana, sosial, dan anggota organisasi / gerakan terlarang ;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalatan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara volunter maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon Bambang Yuliono selaku wali dari anak yang belum dewasa yang bernama Mohammad Arie Mufti yang lahir pada tanggal 15 Februari 2004 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 8187/U/JS/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 04 April 2004;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon bertindak selaku wali dari keponakannya/anaknya tersebut diatas untuk menjual dua bidang tanah di Kelurahan Jatiasih, Kecamatan Jatiasih, Propinsi Jawa Barat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari, Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh I Putu Agus Adi Antara, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Depok selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu

Halaman 10 dari 11. Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arief Fardillah, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arief Fardillah, S.T., S.H.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
- Proses Perkara	: Rp.	50.000,-
- Panggilan	: Rp.	100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,- +
Jumlah	: Rp.	196.000,-
Terbilang	:	(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)